



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 138 / B.XI / HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN FASILITASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana pembinaan dan pengendalian organisasi di laksanakan dengan menerapkan Simplifikasi dalam peraturan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penataan dan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN FASILITASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penataan Dan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebaaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan dan materi terkait Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan data dan bahan rapat untuk Penataan dan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. melakukan penataan dan fasilitasi Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan dokumen hasil penataan dan fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
 - e. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penataan dan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-3-2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEMIN/ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/138 /B.XI/HK/2014
TANGGAL : 4 Maret 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN DAN PASILITASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIU M/BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari Januari sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan dan Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.01
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kab/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
6.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Tata Cara Prosedur Kerja Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	Dra. ISTI PURWANINGSIH (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	ZULFIQRI UMRO,S.SOS,M.Si (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	LADY PUSPITA, SE (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	RANI ARIS PRIANTI, S.Sos (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	HELMA DERI ASTUTI (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	IKA MUTIA PRASETYAWATI, S.Kom (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	EPENDI (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	RUSLAN (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.